

## PERJANJIAN LISENSI MERUPAKAN SUATU PERWUJUDAN ALIH TEKNOLOGI

Oleh  
**Bakti Irisnawati**  
**Fakultas Hukum UNTAG Semarang**

### ABSTRAK

Salah satu cara yang umum dipergunakan dalam proses alih teknologi adalah melalui perjanjian lisensi. Melalui perjanjian lisensi inilah pemberi teknologi memberikan hak kepada penerima teknologi, untuk suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat dan kondisi yang disetujui bersama, memanfaatkan dan menggunakan teknologi dari pemberi teknologi untuk suatu tujuan tertentu. Dalam hal demikian perlu campur tangan pemerintah dalam pembuatan kontrak alih teknologi. Namun perlu diingat dalam hal ada campur tangan pemerintah, sehingga akhirnya harus ada campur tangan hukum, haruslah diterapkan dalam batas-batas tertentu yang wajar.

**Kata Kunci:** Perjanjian Lisensi, Perwujudan Alih Teknologi.

### ABSTRACT

One common way used in the process of technology transfer is through a license agreement. Through this licensing agreement, technology provider gives the right to technology receiver, for a certain period and on terms and conditions mutually agreed, to exploit and use technology from technology provider for a particular purpose. In such case, the intervention of the government in making the technology transfer contract is required. However, it has to be kept in mind in terms of government intervention, so that eventually there should be a legal intervention and should be applied within certain reasonable limits.

**Keywords:** License Agreement, Embodiment of Technology Transfer.

#### A. Pendahuluan

Alih teknologi perlu dilakukan, sepanjang menguntungkan perekonomian bangsa. Mekanisme pengalihan teknologi juga mencakup transaksi dagang internasional mengenai teknologi yang berbeda di tiap negara yang bergantung kepada keadaan politik dan ekonomi serta taraf kemajuan teknologi dan negara yang bersangkutan. Memang betul tujuan

kontrak/perjanjian adalah untuk mengatur hak dan kewajiban (hubungan para pihak).<sup>1</sup>

Dalam hal kontrak alih teknologi tidak hanya sebatas pada pengaturan hak dan kewajiban. Masih diperlukan pelaksanaan lebih lanjut setelah

<sup>1</sup> Sudikno Martokusumo, 1998, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm.53

selesainya penyerahan hak dan kewajiban, sebab dalam kontrak alih teknologi mempunyai keterkaitan dengan banyak bidang, termasuk di dalamnya lingkungan dan masyarakat. Akibatnya, dapat berpengaruh pada kehidupan ekonomi Negara.

Salah satu cara yang umum dipergunakan dalam proses alih teknologi adalah melalui perjanjian lisensi. Melalui perjanjian lisensi inilah pemberi teknologi memberikan hak kepada penerima teknologi, untuk suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat dan kondisi yang disetujui bersama, memanfaatkan dan menggunakan teknologi dari pemberi teknologi untuk suatu tujuan tertentu. Dalam hal demikian perlu campur tangan pemerintah dalam pembuatan kontrak alih teknologi.

Namun perlu diingat dalam hal ada campur tangan pemerintah, sehingga akhirnya harus ada campur tangan hukum, haruslah diterapkan dalam batas-batas tertentu yang wajar. Hal ini memang sangat diperlukan dan jangan sampai berlebihan.<sup>2</sup> Dengan demikian, kontrak alih teknologi disamping

mengatur hubungan para pihak tentang hak dan kewajiban, juga diperlukan terciptanya suatu posisi tawar yang seimbang.

Dalam pembuatan setiap perjanjian lisensi, biasanya sebagai pihak yang menerima teknologi berada dalam posisi yang lemah, sedangkan pemberi/pemilik teknologi berada dalam posisi yang kuat. Dengan demikian, pihak yang kuat akan mendominasi pihak yang lemah, sehingga keadaan ini sering membawa akibat terjadinya kontrak yang berat sebelah.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis makalah dengan judul “Perjanjian Lisensi Merupakan Suatu Perwujudan Alih Teknologi”.

## **B. Permasalahan**

Dalam makalah ini, perumusan masalah yang akan dibahas adalah: Bagaimanakah perjanjian lisensi sebagai suatu perwujudan alih teknologi ?

## **C. Pembahasan**

### **1. Lisensi**

Yang dimaksud dengan Lisensi adalah : suatu bentuk pemberian izin oleh pemilik Lisensi kepada penerima Lisensi untuk memanfaatkan atau

<sup>2</sup>Rudhi Prasetya, 1993, *Perseroan Terbatas Sebagai Wahana Membahagiakan dan Menestapkan Makalah*, 1 Mei 1993, Surabaya, hlm.8.

menggunakan (bukan mengalihkan hak) suatu kekayaan intelektual yang dipunyai pemilik Lisensi berdasarkan syarat-syarat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang umumnya disertai dengan imbalan berupa Royalty.<sup>3</sup> Pengguna (user) selain pemilik HaKI dapat melisensikan hak atas produk dan proses mereka, karena ini sering kali lebih efisien dari pada penggunaan sendiri oleh pemilik HaKI.

## 2. Perjanjian Lisensi

Perjanjian lisensi adalah kontrak pemberian teknologi untuk menggunakan hak proses dengan imbalan. Walaupun pada dasarnya perjanjian lisensi membuka kesempatan penggunaan teknologi akan tetapi kenyataannya tidak ada jaminan untuk melawan kekuatan monopoli dari pihak pemegang lisensi.<sup>4</sup>

Ada juga yang mengatakan, perjanjian lisensi adalah salah satu dari proses alih teknologi yang menguntungkan kalau dilihat dari segi kemanfaatannya. Namun harus dapat diantisipasi tentang

isi yang dibuat dalam perjanjian lisensi itu sendiri.<sup>5</sup>

Perjanjian lisensi bisa juga merupakan kontrak sederhana, pendek, atau panjang sangat detail bagaikan sebuah buku. Sering kali perjanjian lisensi merupakan perjanjian standar dimana Licensor (Pemilik HaKI) menguasai isi dari kontrak dan tidak ada kemungkinan tawar-menawar bagi penerima lisensi. Karena itu, dibanyak negara berkembang beberapa kementerian mensyaratkan kontrak secara tertulis dan harus didaftarkan sehingga dapat diawasi apakah isi kontrak tersebut sesuai dengan Undang-undang atau tidak.

Tetapi kalau kita melihat pengertian dari kontrak itu sendiri, menurut Erman Radjagukguk adalah suatu dokumen tertulis yang memuat keinginan para pihak untuk mencapai tujuan komersial, dan bagaimana pihaknya diuntungkan, dilindungi atau dibatasi tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan tersebut.<sup>6</sup>

Secara umum yang menjadi

<sup>3</sup>Tim Lindsey, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni Bandung, Hlm.330.

<sup>4</sup>Sumantoro, 1993, *Masalah Pengaturan Alih teknologi*, Alumni, Bandung, hlm.110

<sup>5</sup>Dewi Astuty Mochtar, 2001, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi Teknologi Dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.19

<sup>6</sup>Sri Redjeki Hartono, Ety Susilowati, 2007, *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur*, Genta Pres, Yogyakarta, hlm.24.

dasar hukum bagi berlakunya kontrak dan mengikatnya suatu perjanjian lisensi di Indonesia adalah asas kebebasan berkontrak yang menganut system terbuka seperti yang tercantum pada Pasal 1338 KUH Perdata.

Dalam kontrak Alih Teknologi pada industri yang dilakukan secara lisensi paten walaupun diawali dengan kebebasan berkontrak ternyata tidak terdapat keseimbangan diantara para pihak yaitu *bargaining position* yang sangat tidak seimbang. Pihak pemilik teknologi tetap mempunyai posisi dominan yang sangat kuat dibandingkan dengan penerima teknologi.

Kontrak yang dibuat oleh para pihak pada industri, pada umumnya dibuat oleh salah satu pihak yaitu pemilik teknologi. Kontrak tersebut dibuat dengan perancangan kontrak dengan syarat sepihak. Syarat tersebut mencantumkan hal-hal yang menguntungkan pemilik teknologi, tidak mengingat akan kepentingan penerima teknologi. Tampak sekali bahwa kedudukan masing-masing pihak secara ekonomis, teknis maupun manajemen terdapat ketidak seimbangan posisi.

Ketidak seimbangan ini membawa dampak secara psikologis, yaitu ketidak berdayaan partner

domestic dalam menentukan kebijakan baik secara internal maupun eksternal perusahaan. Sehingga pihak Indonesia dalam kontrak Alih Teknologi pada industri melalui lisensi paten ini, tidak mempunyai kekuatan untuk menuntut pihak asing dan juga tidak dapat mengoptimalkan pelaksanaan Alih Teknologi. Jelas bahwa yang menjadi tujuan utama dari pemilik teknologi adalah *profit oriented*

### 3. Teknologi

Menurut Ita Gambiro yang dimaksud dengan teknologi adalah seluruh "*know-how*", pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk atau produk-produk dan untuk pendirian suatu perusahaan untuk tujuan tersebut.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa : teknologi merupakan "*Technical Know-How*" yang berkaitan dengan memproduksi barang-barang dan jasa termasuk alat-alat.

Teknologi merupakan syarat mutlak dalam pembangunan ekonomi

<sup>7</sup>Ita Gambiro, 1998, *Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya Dalam Peraturan Perundang-undangan, Makalah Dalam Seminar Aspek Hukum dan Pengalihan*, Manado, Hlm.168

karena dengan teknologi dapat diperoleh efisiensi dan produktifitas yang lebih besar dalam kaitannya dengan sumber-sumber yang dipergunakan. Ini berarti bahwa dilihat dari segi ekonomi teknologi memungkinkan pelipat gandaan keuntungan.

Sedangkan alih teknologi itu adalah merupakan suatu proses yang dapat mempengaruhi hampir setiap aspek perubahan ekonomi dan sosial suatu masyarakat<sup>8</sup>.

UNCTC ( *United Nations Conference on Transnational Corporations*) mengartikan alih teknologi sebagai proses memperoleh kemampuan teknologi dari luar negeri.<sup>9</sup> Indonesia sebagai suatu negara berkembang menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan alih teknologi mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial ekonomi maupun industri. Disinilah perlu memasukkan teknologi asing yang tepat dari luar negara kedalam negara dengan ketentuan dan syarat harga yang memungkinkan bagi kepentingan nasional.

Pada saat terjadi pengalihan teknologi, dibuatlah perjanjian lisensi,

agar para pihak bisa mengetahui tentang teknologi jenis mana yang akan menjadi obyek perjanjian mereka. Yang dimaksud para pihak disini adalah pemberi teknologi dan penerima teknologi. Oleh karena perjanjian lisensi pada dasarnya adalah perjanjian, maka ketentuan umum dari perjanjian tetap berlaku, yaitu untuk sahnya harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata.

Pengalihan teknologi disini dapat terjadi dengan jalan pemindahan hak paten dan melalui lisensi paten, seperti yang diatur dalam Pasal 69 Undang-undang Paten Nomor 14 Tahun 2001. Walaupun demikian disuatu negara yang belum ada undang-undang Paten, lisensi juga dapat dilakukan untuk pengalihan teknologi.

Dengan demikian, terjadinya lisensi *know-how* dan hak milik industrial lain seperti desain industri, merek dagang dan merek perusahaan, utilitas model dan lain-lain; bisa juga terjadi.

Alih teknologi merupakan suatu proses yang dapat mempengaruhi hampir setiap aspek perubahan ekonomi dan sosial suatu masyarakat. Akibat dari proses alih teknologi menimbulkan permasalahan - permasalahan, sehingga perlu adanya langkah-langkah

<sup>8</sup>Ibid, hlm.47

<sup>9</sup>Dewi Astutty Mchtar, 2001, *Op Cit*, Hlm 47.

pengaturan. Langkah pengaturan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :<sup>10</sup>

1. Langkah pengaturan yang memberikan pengaruh umum terhadap proses alih teknologi.
2. Langkah-langkah yang khusus berkaitan dengan proses alih teknologi.

Proses alih teknologi yang berkaitan dengan paten, memang sulit untuk menempatkan bentuk lisensi yang membedakan antara perjanjian atau kontrak. Di Indonesia ketentuan mengenai perjanjian alih teknologi yang dilakukan dengan cara lisensi, untuk pejanjiannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat, Buku III khususnya Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1864. Hukum perjanjian dalam BW mengikuti apa yang disebut "Sistem Terbuka". Sistem terbuka BW ini bisa juga diartikan bahwa melalui sistem ini memang membuka pintu lebar-lebar untuk berbagai inovasi dan penerimaan melalui praktik hukum.

Dengan sistem terbuka ini juga dimaksudkan bahwa setiap orang bebas untuk membuat segala jenis kontrak, sedangkan kontrak-kontrak khusus yang secara eksplisit diatur dalam BW berupa kontrak jual beli, barter/pertukaran,

jaminan, pinjam meminjam dan lain sebagainya.

Atas dasar kebebasan berkontrak bisa terjadi beragam masalah kontrak timbul di dalam praktik hukum, sehingga inovasi bisa terjadi di dalam praktik hukum, khususnya dalam mengatasi masalah kontrak lisensi.

Pengalihan teknologi bisa terjadi melalui masuknya modal asing, bisa juga tidak selalu demikian. Pemodal Asing misalnya Jepang tidak pernah mau mengalihkan teknologi. Sehubungan dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia dengan adanya ketentuan keharusan dalam penanaman modal asing agar pihak asing sebagai penanam modal dalam hal ia menjalankan usahanya dengan cara patungan dengan pengusaha nasional Indonesia, keduanya masing-masing mempunyai keuntungan dan membawa hasil yang memuaskan. Sebagai contoh misalnya :<sup>11</sup>

- Pengusaha asing memang mempunyai keunggulan di bidang operasional, teknologi dan pengalaman.
- Tetapi di pihak pengusaha lokal

<sup>11</sup>Rudhi prasetya, 1996, *Makalah disajikan dalam Pelatihan Kontrak Drafting*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya Tanggal 21-25 Mei, hlm.01.

<sup>10</sup>Ibid, hlm.,51.

mempunyai pengetahuan pangsa pasar setempat, lebih lincah dalam mengurus perijinan dan lebih mampu dalam menghadapi buruh.

Walaupun pernyataan tersebut tidak menjamin adanya proses alih teknologi, perjanjian/kontrak lisensi merupakan salah satu cara yang digunakan dalam proses alih teknologi.

Insan Budi Maulana menyatakan bahwa perjanjian pemberian lisensi paten merupakan salah satu jenis lisensi industrial yang umumnya diatur dalam Hukum Perdata. Selanjutnya, dikatakan bahwa perjanjian lisensi paten tidak berbeda dengan perjanjian perorangan lainnya. Hak-hak untuk menikmati dan menegakkan ketentuan lisensi bergantung kepada sifat kontraktual lisensi itu, daripada kenyataan terlibatnya hak-hak paten.<sup>12</sup> Berbeda dengan pendapat tersebut di atas ialah yang dikemukakan oleh Sumantoro, yaitu bahwa perjanjian lisensi adalah kontrak pemberian teknologi untuk menggunakan hak proses dengan imbalan.<sup>13</sup>

Perjanjian lisensi paten berbeda dari perjanjian umum lainnya, karena

pemilik paten atau pemegang paten hanya memberikan lisensi kepada penerima lisensi, sedangkan hak patennya masih tetap menjadi milik pemilik paten tersebut dan bukan menjadi milik penerima lisensi. Sebagai aturan umum, lisensi paten bersifat personal dan tidak dapat dialihkan, kecuali jika syarat yang terdapat dalam perjanjian tersebut menunjukkan adanya maksud untuk mengizinkan pengalihan.

Jadi dalam hal perjanjian lisensi paten, ketentuan dasar pemberian lisensi diatur dalam Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001, khususnya dalam Pasal 69-73. Namun, rincian ketentuan mengenai lisensi dalam wujud peraturan pelaksanaannya sampai kini belum ditetapkan. Ini berarti bahwa perjanjian alih teknologi diatur berdasarkan Ketentuan KUH Perdata, sedangkan pemberian lisensi paten berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten.

Melalui perjanjian lisensi ini pemberi teknologi memberikan hak kepada penerima teknologi untuk suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat dan kondisi yang disetujui bersama, memanfaatkan dan menggunakan teknologi dari pemberi lisensi/teknologi untuk tujuan tertentu.

<sup>12</sup>Insan Budi Maulana, 1996, *Lisensi paten Paten*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 21

<sup>13</sup>Sumantor, 1993, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, Alumni, Bandung, hlm.,110.

Perlu diketengahkan disini, bahwa obyek lisensi ada 2 segi yang perlu diperhatikan, yaitu pertama pada saat perjanjian teknologi dibuat, para pihak tentunya sudah mengetahui tentang teknologi jenis mana yang akan menjadi obyek perjanjian, yaitu yang merupakan teknologi dasar (hasil teknologi). Teknologi dasar ini merupakan jenis teknologi yang akan dialihkan oleh pemberi teknologi/pemberi lisensi kepada penerima teknologi/penerima lisensi.

Dalam proses selanjutnya teknologi dasar ini akan mengalami perubahan, penyempurnaan ataupun modifikasi, yang dalam kaitannya dengan (proses alih teknologi) disebut dengan “*improvement*” dan “*development*”. Inilah yang kemudian disebut dengan teknologi yang dihasilkan.

Sedangkan kedua, dari segi lainnya, obyek perjanjian lisensi adalah apa yang termasuk dalam hak milik intelektual serta hak-hak lain yang berkaitan dengan masalah teknologi.

Dalam kaitannya dengan apa yang telah diuraikan tersebut memang tidak dapat disangkal bahwa alih teknologi mempunyai peranan yang sangat penting. Karena itu perlu

mendapat perlindungan hukum bagi penemu teknologinya. Disamping itu juga perlu legalisasi dalam bentuk campur tangan Negara, dalam hal ini pemerintah, dalam proses pengalihannya atau proses alih teknologinya.

Konstruksi hubungan hukum antara penemu/pemilik teknologi dengan penerima teknologi tersebut semula berawal dari hubungan perjanjian lisensi. Namun dalam perkembangannya hubungan tersebut yang semula berdasarkan pada hukum perjanjian melalui tahapan proses, mengalami perkembangan dalam mengupayakan untuk menjadi peraturan.

Dalam kaitannya dengan perjanjian lisensi mengenai proses alih teknologi adalah konsep hukum yang pertama, sedangkan Undang-undang tentang Patennya adalah konsep hukum yang kedua. Dengan demikian perjanjian tersebut adalah merupakan Hukum *In Konkreto* yang berupa asas-asas hukum, sedangkan Undang-Undang Paten merupakan Hukum *In Abstrakto* dalam bentuk peraturan perundang-undangan,

Sistem perjanjian lisensi ini tumbuh dan berkembang dalam praktik sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sesuai dengan sistem



terbuka perjanjian lisensi tidak dilarang. Karena itu diperbolehkan adanya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak meskipun tidak diatur dalam KUH Perdata.

Indonesia sebagai negara sedang berkembang prinsip saling menjaga eksistensi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian lisensi alih teknologi perlu dijaga. Hal ini merupakan suatu pemikiran bahwa setiap perjanjian hendaknya dilandaskan pada prinsip *Aequitas Praestationis*, yaitu prinsip yang menghendaki adanya jaminan pemerataan, dan ajaran *Justum Pretium* yaitu kepatutan menurut hukum yang pernah berkembang pada abad pertengahan, makna dari prinsip tersebut adalah orang yang mengadakan perjanjian harus memperhatikan masalah keadilan. Dengan memperhatikan masalah keadilan berarti memperhatikan juga eksistensi pihak lawan.

Prinsip saling menjaga eksistensi para pihak merupakan prinsip yang tepat bagi negara sedang berkembang dalam melakukan pembangunan ekonomi. Tanpa adanya prinsip tersebut akan terjadi penyalahgunaan prinsip kebebasan berkontrak yang hanya menguntungkan pemilik teknologi yang merupakan perusahaan

besar dengan mengorbankan perusahaan lokal. Apabila hal itu terjadi, tujuan pembangunan ekonomi negara itu tidak tercapai.

Oleh karena itu secara filosofis dapat dibenarkan adanya ketentuan yang memungkinkan pemerintah campur tangan dalam perjanjian Alih Teknologi.

Agar perjanjian bisa merupakan suatu perikatan yang dapat dilaksanakan yaitu sebagai satu *enforceable contract* harus memuat : kesepakatan bersama yang ditandai dengan ijab kabul dan sesuatu yang bernilai. Misal kalau perusahaan nasional bekerja sendiri untuk memproduksi produk atas dasar Lisensi selain memberikan keuntungan demikian saja kepada pemegang hak patennya juga perpanjangan waktu penggunaan lisensi harus diulangi secara terus menerus tanpa mengingat apakah perusahaan nasional itu berhasil atau tidak dalam mengembangkan /memproduksi penemuan yang telah dilindungi hak paten tersebut.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa setiap pemilik paten dapat menarik keuntungan dari patennya dengan cara pemberian lisensi kepada pihak lain atas dasar perjanjian dan pihak lain diharuskan memberikan imbalan. Sedangkan batas waktu pemberian

lisensi adalah 3 tahun, yang dapat diperpanjang. setiap kali perpanjangan penggunaan lisensi, wajib membayar uang pengganti atas pemakaian lisensinya, tanpa mengingat berhasil atau tidaknya usaha produksinya.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa keija sama antara perusahaan nasional dengan asing yang mau menanamkan modalnya di Indonesia, yang memproduksi barang-barang yang dilindungi paten akan sangat menguntungkan perusahaan nasional.<sup>14</sup>

Jadi perjanjian lisensi dari apa yang telah diuraikan tersebut diatas memang merupakan salah satu cara yang digunakan sebagai perwujudan dalam proses alih teknologi.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Bentuk perjanjian lisensi sebagai perwujudan dalam proses alih teknologi, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang Paten yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, khususnya pasal 76 — 80, dan selain itu juga menggunakan ketentuan umum dalam KUH Perdata terutama ketentuan perjanjian yang dibatasi oleh ketentuan pasal 1320 BW.

Dimana melalui perjanjian

lisensi pemberi teknologi akan memberikan haknya kepada penerima teknologi untuk suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat serta kondisi-kondisi yang disetujui bersama, memanfaatkan dan menggunakan teknologi dari pemberi untuk tujuan tertentu.

Kebebasan untuk mengadakan perjanjian dalam bentuk dan macam apapun didasaskan pada pasal 1338 ayat (1) BW yang bunyinya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

## **2. Saran**

Bentuk perjanjian lisensi yang dipakai sebagai perwujudan dalam proses alih teknologi, hendaknya harus dibuat dengan memperhatikan masalah keadilan dan dengan memperhatikan eksistensi pihak lawan. Jadi jangan sampai proses alih teknologi itu akan merugikan pihak penerima teknologi.

Jadi pemerintah perlu membuat Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Paten, yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa perjanjian lisensi akan diatur oleh Peraturan Pemerintah (Pasal 73). Sebab kalau tidak segera dibuat Peraturan

<sup>14</sup>Dewi Astutty Mochtar, *Op Cit*, hlm. 88

Pemerintahnya, kebiasaan yang berlaku dalam praktik akan tetap berlangsung seperti yang terjadi sekarang ini (pihak penerima teknologi akan selalu dirugikan).

Universitas Airlangga,  
Surabaya.

Purwahid Patrik, *Azas Itikad baik dan kepatutan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP, tanpa tahun.

#### DAFTAR PUSTAKA

ABDUL Kadir Muhammad, 2001, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rudhi Prasetya, 1993, *Perseroan Terbatas Sebagai Wahana Membahagiakan dan Menestapkan*, Makalah, 1 Mei 1993, Surabaya.

Dewi Astutty Mochtar, 2001, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi Dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, Penerbit Alimni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

H. OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumantoro, 1993, *Masalah Pengaturan Alih teknologi*, Penerbit Alumni, Bandung.

Insan Budi Maulana, 1996, *Lisensi Paten*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sri Redjeki Hartono, Etty Susilowati, 2007, *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur*, Penerbit Genta Press, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 1993, *Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia*, Disertasi,

Tim Lindsey, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung.

Todung Mulya Lubis, 1997, *Alih Tebtologi, Antara Harapan dan Kenyataan*, Prisma No.4 Tahun XVI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001, Tentang *Paten*